



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA
NOMOR : 22/UN3.FIKKIA/KS/2025
NOMOR : HK.03.01/C.IX.71/8137/2025**

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, **Senin** , Tanggal **Dua Puluh Satu**, Bulan **Juli**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (21- 07 -2025) di Banyuwangi, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U. (K). :Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi Universitas Airlangga berdasarkan Surat Keputusan Universitas Airlangga Nomor 1277/UN3/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Universitas Airlangga yang berkedudukan di Universitas Airlangga Kampus Mojo Jalan Jaksa Agung Suprpto 142 Mojopanggung, Banyuwangi, 68425, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., SH., MPH., M.Si., MAP., MH. :Selaku Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok 2 B.2 Sedati Agung, Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing khususnya dalam rangka kemitraan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ini kedua belah pihak menyatakan kesepakatan untuk hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN**

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada PARA PIHAK berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan,

pendidikan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna pencapaian tujuan masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup di bawah ini :

1. PARA PIHAK bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, praktek, magang, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
2. PARA PIHAK bekerjasama dalam penyelenggaraan laboratorium Masyarakat sebagai sarana bagi mahasiswa untuk praktek, magang, belajar, meneliti dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Pendidikan Profesi Dokter, serta sebagai sarana pengembangan sumberdaya manusia.
3. PARA PIHAK melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Pendidikan Profesi Dokter serta sebagai sarana pengembangan sumberdaya manusia.

PASAL 3 PELAKSANA KERJASAMA

Pelaksana Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Program Studi Strata Satu (S1) Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu alam Universitas Airlangga,
2. Program Studi Strata Satu (S1) Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu alam Universitas Airlangga.
3. Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu alam Universitas Airlangga.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan PARA PIHAK dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini.

1. PIHAK KESATU wajib mentaati peraturan yang berlaku di institusi PIHAK KEDUA dan

sebaliknya PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan yang berlaku di institusi PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA berhak memberikan bimbingan, pengarahan atau masukan kepada kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan hasil dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan maupun pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai oleh PIHAK KESATU agar berkelanjutan dan dapat memberikan *impact* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Konsekuensi pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan dalam kerjasama ini akan ditentukan pada setiap awal pelaksanaan program/kegiatan.

PASAL 6 KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA

Untuk kelancaran kegiatan kerjasama ini, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam Banyuwangi Universitas Airlangga masing-masing menunjuk Koordinator pelaksana kegiatan kerjasama.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8 PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing pihak dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhir perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- 3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- 4) Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri di kemudian hari.

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam, Universitas Airlangga

u.p. Janet Wulandari, S.Kom.

Telp : 08979258249

Email : janet.wulandari@staf.unair.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Jalan Raya Juanda Blok 2 B.2 Sedati Agung, Sidoarjo
u.p. Nunki Nirmalasari, ST.,M.KL

Telp : 081515801262
Telp kantor : (031) 99683747
Email : karkessurabaya@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

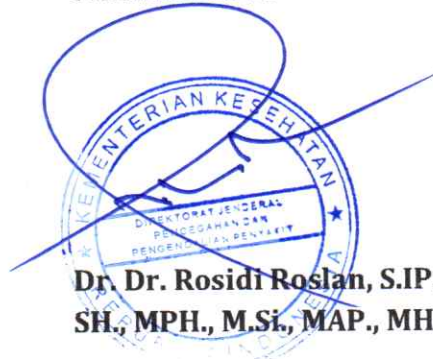
PIHAK KESATU



METERAI TEMPEL
10000
ED8AMX390441636

Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K).

PIHAK KEDUA



KEKARANTINAAN KESAHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN
PENGOBATAN PENYAKIT

Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM.,
SH., MPH., M.Si., MAP., MH

